BAB V

KESIMPULAN

Maraknya perdagangan barang palsu yang notabennya berkaitan dengan hak kekayaan intelektual sudah menjadi permasalahan yang erat dengan masyarakat Indonesia. Beredarnya perdagangan pemalsuan dilakukan dengan menirukan suatu barang melalui kemasan, label, maupun bentuk fisik barang yang memang disengaja dirancang yang berbentuk mirip dengan aslinya. Dalam praktek pemalsuan barang khususnya yang beredar di Indonesia mencakup pakaian, kosmetik, tas, sepatu, CD, aksesoris bahkan sampai *software* (perangkat lunak). Dari beragam barang tersebut, saya akan berfokus kepada kosmetik yang merupakan salah satu pasar pas untuk perdagangan barang palsu dengan mendapatkan suatu barang bermerek dengan harga murah. Perdagangan barang palsu dalam hal ini dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan hak cipta atau hak kekayaan intelektual.

Perkembangan zaman dan teknologi membuat meningkatkan kebutuhan setiap masyarakat di Indonesia yaitu dengan gaya kehidupan zaman sekarang. Peningkatan konsumtif pada masyarakat Indonesia membuat juga meningkatkan keinginan masyarakat dalam berbondong-bondong berbelanja produk alat kecantikan dengan harga yang terjangkau. Berkembang dengan pesatnya perdagangan barang palsu di

akibatkan pula dengan meningkatnya perdagangan global dan mulai muncul pasar yang beragam. Semakin majunya perkembangan teknologi yang tidak terbatas dan meningkatnya barang produk yang dikira sebagai sesuatu yang dapat menguntungkan untuk dipalsukan.

Semenjak maraknya perdagangan barang palsu ini terjadi menjadi masalah ekonomi dan sosial di seluruh dunia dikhususkan diwilayah Indonesia. Permasalahan ekonomi di internasional yang disebabkan oleh perdagangan barang palsu penting di internasional, telah menyebabkan berbagai pengangulangan berdasarkan hukum, politik, administrasi ataupun bisnis teknik. Produk barang palsu diibaratkan sebagai pedang bermata dua, pada satu sisi keberadaan produk barang palsu sangat merugikan produsen produk asli, tetapi pada sisi yang lain permintaan akan produk palsu tetap tinggi dari masa ke masa. Banyaknya permasalahan yang terjadi terhadap perdagangan barang palsu, membuat kerugian yang disebabkan oleh perdagangan barang palsu khususnya di Indonesia sendiri. Membuat para pemerintah maupun organisasi internasional ikut campur tangan dalam hal menanggapi peramasalahan ini.

WTO sebagai salah satu organisasi internasional yang ikut aktif dalam menanggulangi permasalahan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. WTO mengeluarkan persetujuan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yaitu perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Perjanjian TRIPs merupakan salah satu dari 15 bagian isu dalam persetujuan WTO. Perjanjian

TRIPS merupakan sebuah perjanjian internasional salah satu yang paling komprehensif dan berpengaruh di dalam bidang hak kekayaan intelektual. Ini membicarakan aturan kekayaan intelektual dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia, dimana lebih mewajibkan seluruh anggota WTO untuk dapat memenuhi standar minimum di bidang perlindungan kekayaan intelektual dan penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini diperlukan perubahan besar-besaran di beberapa hukum nasional, khususnya di negara-negara berkembang. Perihal hak kekayaan intelektual yang diatur dalam perjanjian TRIPs ialah ketentuan umu, prinsip dasar, standar ketersediaan, lingkup dan penggunaan atas hak kekayaan intelektual, penegakan atas hak kekayaan intelektual, pemerolehan dan pemeliharaan atas hak kekayaan intelektual dan prosedur antar para pihak, pencegahan dan penyelesaian perselisihan, pengaturan peralihan dan pengaturan kelembagaan serta penutup.

Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani hasil akhir putaran Uruguay. Yaitu Indonesia dengan resmi telah mengesahkan keikutsertaannya dan dengan menerima *Convention Establishing the World trade Organization* dengan Undang-Undang no. 7 tahun 1994. Menjadi salah satu negara anggota dari organisasi WTO, Indonesia sebagai konsekuensinya diwajibkan menyelaraskan segala macam peraturan-peraturan yang sudah ada diatur di organisasi WTO. Salah satunya ialah kebijakan di bidang hak kekayaan intelektual yang sudah ditetapkan dan diratifikasinya *the Agreement Establishing the World Trade Organization* yang

membahas hal tentang persetujuan perjanjian TRIPs yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yang melalui Undang-Undang no.7 tahun 1994.

Perjanjian TRIPs ini sendiri sudah semakin memperkuat posisi dari perlindungan terkait hak kekayaan intelektual sebagai isu penting dalam bidang perdagangan global. Perjanjian ini sendiri bertujuan guna untuk memberikan perlindungan yang lebih terhadap hak kekayaan intelektual dan juga prosedur-prosedur yang lebih jelas dalam penegakan hak dengan menerapkan tindakan tersebut guna mencapai perdagangan yang sehat. Dengan tingginya tingkat-tingkat yang harus diatur dalam perjanjian TRIPs ini yang harus di realisasikan di negara-negara anggota, maka negara-negara berkembang khususnya diberi kelonggaran batas waktu sampai tahun 2000 untuk dapat mengimplementasikan perjanjian TRIPs itu sendiri di negara anggota. Perjanjian TRIPs menggunakan prinsip penyesuaian penuh atau *"Full Compliance"* menjadi syarat minimal bagi negara anggota, yang berarti negara-negara anggota wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional terhadap hal yang terkait hak kekayaan intelektual secara penuh.

Contoh nyata dalam pengimplementasian perjanjian TRIPs ialah terdapat di undang-undang bidang hak kekayaan intelektual. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan persetujuan perjanjian TRIPs dan beberapa persetujuan-persetujuan hak kekayaan intelektual lain yang telah diratifikasi tersebut telah dilakukan melalui penyempurnaan dan pembentukan undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual pada tahun 1997, tahun 2000,

tahun 2001, dan tahun 2002 meliputi undang-undang hak cipta, undang-undang hak paten, undang-undang merek, undang-undang desain industry, undang-undang desain tata letak sirkuit terpadu, dan undang-undang rahasia dagang. Pengesahan ini diikuti dengan langkah penyesuaian.

Perjanjian TRIPs bisa efektif dalam pengimplementasiannya di Indonesia, dikarenakan mempunyai tujuan yang sama dengan DJHKI Indonesia untuk dapat memberikan lindungan yang maksimal terhadap hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini perjanjian TRIPs akan berjalan efektif, dengan hal-hal berikut; pertama, kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh perjanjian TRIPs. Tujuan dan strategi yang jelas akan membuat birokrasi di Indonesia khususnya untuk Direktoral Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar lebih teratur dan terarah dalam menerapkan nilai-nilai yang ada di perjanjian TRIPs ini sendiri dan menjadikannya acuan dasar dalam pembentukan undang-undang. Kedua, perumusan kebijakan dalam mengimplementasikan perjanjian TRIPs dalam perundang-undangan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Ketiga, penyusunan program-program yang matang harus dilakukan guna untuk memaksimalkan program dan menghadapi hal-hal yang mungkin bisa terjadi di masa kedepannya, contohnya ialah ingin membuka layanan online agar mempermudah masyarakat nantinya. Keempat, memaksimalkan kinerja sarana dan prasana di DJHKI ini sendiri yaitu degan membuka kantor di hampir setiap provinsi guna mempermudah masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan DJHKI.

Dengan lahirnya persejutuan perjanjian TRIPs yang dikeluarkan oleh WTO yang bertujuan guna melindungi dan menegakan hukum hak kekayaan intelektual untuk mendorong timbulnya inovasi, peningkatan teknologi yang dapat dimanfaatkan bersama dengan menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan ikut adil dalam ratifikasi perjanjian TRIPs, Indonesia akhirnya mengimplementasikan nilai-nilai dasar yang tertera di perjanjian TRIPs dan pula selalu menjadikan acuan prinsip dasar tersebut sebagai acuan dalam pembukuan perundang-undangan hukum atas hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dengan hal-hal yang dilakukan oleh DJHKI Indonesia dalam mengembangkan dan meningkatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Kemajuan dalam pelaksanaan program-program kegiatan yang dilakukan oleh DJHKI dengan meningkatkan instansi yang memaksimalkan kinerja menangani hal dibidang hak kekayaan intelektual yaitu dengan mendukung mekanisme kerja dan kebijaksanaan teknis operasional DJHKI itu sendiri.